

**PENGUNAAN ALAT BUKTI REKAMAN VIDEO CLOSED CIRCUIT TELEVISION
(CCTV) DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN
KENDARAAN BERMOTOR DIWILAYAH
KOTA PEKANBARU**

Oleh : David Hidayat
Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, S.H.,MH
Pembimbing II : Erdiansyah, S.H., M.H
Alamat: Jalan Gunung Agung, No. 16, Sail, Pekanbaru-Riau
Email : davidhidayat@gmail.com / Telepon : 0821-2260-2020

ABSTRACT

The rise of motorcycle theft crimes in big cities like in the city of Pekanbaru requires security surveillance that is able to supervise 24 hours such as CCTV, CCTV video recordings are often used to analyze criminal cases, one of which is motorcycle theft. The police in disclosing the perpetrators of motorcycle theft recorded by CCTV seem to be slow in the investigation process, because the police in conducting an investigation after a report or complaint from the injured party. The purpose of this thesis is to find out the use of CCTV video evidence in the disclosure of motor vehicle theft. Second, to find out the obstacles of the police in following up the theft of motor vehicles recorded by CCTV. Third, to find out the proof of CCTV video recordings in proving criminal offenses.

This type of research can be classified as sociological research. The research location is Pekanbaru Police Department. Document sources used are primary data and secondary data. Document collection techniques are interviews, and library studies. After the data collected is then analyzed qualitatively by using a deductive method that is drawing conclusions from things that are general to things that are specific.

From the results of the study there are three main things that can be concluded. First, the implementation of law enforcement uses CCTV in uncovering perpetrators of motorcycle theft perpetrated in a pre-emptive, preventive and repressive manner. Secondly, the obstacles of the police in uncovering the perpetrators of motorcycle theft that were tracked by CCTV where internal and external obstacles were found. Third, the efforts made by the police in uncovering the perpetrators of motorcycle theft recorded by CCTV are supposed to overcome obstacles both internally and externally.

Keywords: Evidence-Use of CCTV footage-Crime-Theft

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana hadir di tengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan, oleh karena itu pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang di larang atau diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, dan lain sebagainya yang di tengah masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela.¹

Maraknya kriminalitas yang terjadi di kota besar maupun kota kecil membuat kita harus semakin waspada dan berhati-hati, karena kapan saja dapat terjadi kepada kita, sehingga kita sangat membutuhkan pengawasan keamanan yang mampu mengawasi selama 24 jam. Dengan perkembangan teknologi dalam hal keamanan rumah, kantor, minimarket, toko, dan sebagainya, adalah teknologi dari *Closed Circuit Television* yang selanjutnya di singkat (CCTV).²

CCTV adalah sebuah kamera video digital yang difungsikan untuk memantau dan dapat menyimpan video yang dapat di putarkan kembali . Yang merupakan teknologi kamera pengawasan 24 jam non stop. Kamera CCTV ini juga digunakan untuk menganalisa kasus-kasus kejahatan, pembunuhan, perampokan dan lainnya.³

Dengan adanya CCTV dalam proses pembuktian pencurian sepeda motor sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang terdapat dalam Pasal 5 dan Pasal 44 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Pasal 5

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yaitu:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik di nyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang ini.
4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebaagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut Undang-Undang harus di buat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaries atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, diatur dalam pasal 184 ayat 1 undang-undang nomor 8 tahun 1981 sistem undang-undang hukum acara pidana dalam (KUHP), yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

R. Soesilo berpendapat bahwa sehubungan dengan masalah kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang di ajukan di persidangan, maka hakim dalam memeriksa perkara pidana dalam sidang pengadilan senantiasa berusaha untuk membuktikan:

1. Apakah betul suatu peristiwa itu terjadi;
2. Apakah betul suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana;

¹ Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 1-2.

² <http://www.promediacom.co.id/blog/pentingnya-Kamera-cctv-sebagai-keamanan-rumah-anda>, diakses , tanggal, 16 November 2018.

³ <http://www.abraham-maslow-.com/teknologi/pengertian-cctv-jenis-serta-fungsinya>, diakses, tanggal, 16 November 2018.

3. Apa sebab-sebabnya peristiwa itu terjadi;
4. Siapakah orang yang bersalah melakukan peristiwa itu.⁴

Pakar hukum pidana Edward Omar Syarif Hiariej menegaskan rekaman CCTV masuk dalam kategori barang bukti meski tidak diatur dalam KUHAP. Eddy menyampaikan hal itu ketika menjadi saksi di sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihan dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso.

"Salah satu kelemahan KUHAP kita adalah memisahkan barang bukti dan alat bukti. Dalam konteks hukum modern itu tidak ada bedanya. Yang ingin ahli jelaskan, bahwa tidak ada yang namanya dia CCTV masuk ke dalam pasal 184 KUHAP," ujar Eddy dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Jl Gadjah Mada, Kamis (25/8/2016).

Eddy mengatakan, kendati tidak diatur dalam KUHAP, rekaman CCTV tetap bisa dijadikan kategori barang bukti. Dia mengatakan CCTV bisa masuk kategori barang bukti seiring dengan perkembangan zaman. "Sama seperti teleconference, banyak yang bilang keterangan saksi di teleconference tidak sah karena sesuai KUHAP saksi harus diperdengarkan di pengadilan," ujar Eddy.⁵

Tabel I.1

Rekapitulasi data kasus pencurian sepeda motor tahun 2017 dan 2018 Sat Reskrim dan Polsek Jajaran Polresta Pekanbaru

N o	Kasus	2017	2018	Keteran gan
1	Pencuri an Sepeda Motor	290	270	Laporan
	Jumlah	290	270	-
		Kasus	Kasus	

Berdasarkan data tabel diatas, memperlihatkan bahwa di wilayah hukum

Kepolisian Polresta Pekanbaru memiliki tingkat kejahatan yang tinggi dalam tindak pidana pencurian sepeda motor yakni 290 kasus di tahun 2017 yang di tangani oleh Sat Reskrim Polresta Pekanbaru, karena ini adalah merupakan tanggung jawab bersama terutama kepolisian. Sesuai dengan hasil wawancara dengan penyidik Polresta Pekanbaru 29 Januari 2019, pelaku menyatakan bahwa ia melakukan tindak pidana ini karena terpaksa desakan ekonomi dan kurangnya lapangan pekerjaan.⁶ Sehubungan dengan itu, perlu dicarikan kembali cara yang dapat dipakai untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah Kota Pekanbaru.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan dengan judul **"Penggunaan Alat Bukti Rekaman Video Closed Circuit Television Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kota Pekanbaru"**.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana penggunaan alat bukti rekaman video CCTV dalam pengungkapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor penghambat pihak kepolisian dalam pengungkapan tindak pidana pencurian sepeda motor yang terekam oleh video CCTV di kota Pekanbaru?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan dalam pengungkapan tindak pidana pencurian sepeda motor yang terekam video CCTV di kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui penggunaan alat bukti rekaman video CCTV dalam pengungkapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor
- b. Untuk mengetahui hambatan Kepolisian dalam menindak lanjuti pencurian kendaraan bermotor yang terekam video CCTV

⁴ R. Soesilo. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*. Politeria, Bogor, 1982, hlm. 109

⁵ <https://news.detik.com/berita/3283858/ahli-hukum-sebut-cctv-masuk-kategori-barang-bukti-pengacara-jessica-keberatan>

⁶ Wawancara dengan Bapak Rio Kenedi, SH, Selaku Penyidik, 29 Januari 2019, Bertempat di Kantor Polresta Pekanbaru, Pukul 10.00 Wib

- c. Untuk mengetahui pembuktian rekaman video CCTV dalam pembuktian tindak pidana

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan ilmu yang telah penulis peroleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Riau, khususnya dalam ruang lingkup Hukum Pidana
- b. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pencerahan dan menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada, khususnya mengenai pencurian sepeda motor yang terekam video CCTV.
- c. Sebagai salah satu sumber bacaan dan informasi bagi teman-teman mahasiswa dalam penelitian berikutnya yang berkaitan dengan penelitian ini dan sebagai sumbangsih dan bahan bacaan dari penulis terhadap almamater tercinta Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penyelidikan

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan, berarti penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan.⁷

Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Pasal 4 KUHAP menyatakan bahwa “Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia”. Dari bunyi pasal tersebut menyatakan bahwa penyelidik adalah setiap polisi negara Republik Indonesia, maka pasal ini memberikan wewenang kepada seluruh polisi negara Republik Indonesia untuk melakukan atau bertindak sebagai penyelidik, mulai dari yang pangkat terendah yaitu pangkat bharada sampai yang berpangkat tertinggi yaitu Jenderal Polisi.⁸

Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Pasal 4 KUHAP menyatakan bahwa “Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia”.

Tindakan penyelidikan merupakan tindakan yang sangat penting karena penyelidikan dilakukan terhadap suatu peristiwa yang diduga suatu tindak pidana, dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan ditentukan dapat atau tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap kasus tersebut kemudian ditingkatkan dengan melakukan penyidikan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut maka tindak pidana itu menjadi jelas dan terang kemudian dilanjutkan dengan memanggil atau menangkap orang-orang yang terlibat dalam perkara tersebut.

2. Teori Penyidikan

penyidikan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh polisi sebagai penyidik untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya, dalam hal penyidikan, penyidik mengumpulkan data-data atau informasi yang harus mampu membongkar pelaku pelanggaran hukum yang sebenarnya.⁹

Demi tegak dan terlindunginya hak-hak asasi manusia, maka KUHAP sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyidikan telah mengkemas hak-hak tersangka antara lain hak memberikan keterangan secara bebas, hak didampingi penasehat hukum pada tiap tingkat pemeriksaan, hak dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, hak diberitahukan tentang kejahatan yang disangkakan kepadanya. Pengemasan hak-hak tersebut dimaksudkan untuk

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 101.

⁸ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 29

⁹ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.33

meluruskan proses penyidikan, yang sering diwarnai penyiksaan.¹⁰

3. Teori Pembuktian

Sistem atau teori pembuktian dalam mengungkap tindak pidana di dalam hukum acara pidana terdapat beberapa macam, antara negara yang satu dengan yang lain berbeda-beda terutama di negara-negara Eropa Kontinental yang dianut Belanda, Perancis, dan di Indonesia sendiri yang menekankan pada penilaian pembuktian ada di tangan hakim berbeda dengan negara-negara Anglo Saxon yang dianut oleh Amerika Serikat yang menggunakan sistem juri yang menentukan salah tidaknya terdakwa sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana.

Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana.

E. Kerangka Konseptual

1. Pencurian adalah barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.¹¹
2. Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum disemua KUHP yang ada diseluruh dunia.¹²
3. Rekaman adalah suatu proses menyalin ulang suatu objek, apakah objek berupa gambar suatu atau apa saja, dngan menggunakan media atau alat rekaman tertentu yang hasilnya dapat disimpan di suatu media penyimpanan atau tidak.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum sosiologi yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup didalam masyarakat. Penelitian ini hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat sehingga mengungkap efektivitas berlalunya hukum dalam masyarakat.¹⁴

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian.

3. Populasi dan Sempel

a. Populasi

Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri-ciri yang sama.¹⁵ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian hukum sosiologis ini antara lain Kasubnit Idik V, Penyidik kepolisian Unit V Reskrim Umum Kota Pekanbaru, dan Korban.

b. Sempel

sampel merupakan bagian dari kelseluruhan populasi yang akan dijadikan obyek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi, dan metode yang dipakai adalah *metode purposive*.

4. Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data Primer adalah data penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui respoonden (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan.

b. Data Sekunder

¹⁰ Ibid

¹¹ Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹² Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (special delicten)* di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 100

¹³ <http://srimawarni28.blogspot.co.id/2013/10/pengertian-perekaman.html?m=1> diakses pada 08 Februari 2019 pukul 23.44 wib

¹⁴ Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 162.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm, 118.

Data sekunder dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier¹⁶

1) Bahan Hukum primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.

2) Bahan Hukum Sekunder

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.¹⁷

3) Bahan Hukum Tersier

merupakan bahan hukum penunjang yang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.¹⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah:

- Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam bentuk tanya jawab langsung kepada responden di lapangan.
- Studi Kepustakaan yaitu untuk memperoleh data sekunder, landasan ini yang mendukung proposal skripsi ini, penulis mempelajari buku-buku, literature, catatan kuliah yang ada hubungannya dengan proposal skripsi ini.¹⁹

6. Analisis Data

Setelah diperoleh data, baik primer maupun sekunder, penulis menganalisis data secara kualitatif, dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan, kemudian membandingkan data yang penulis teliti. Tahapan analisis penulis mulai dari data yang diperoleh dalam wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat dan pengumpulan data dari bahan hukum primer.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.²⁰

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.²¹

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana

Secara keilmuan, bentuk pidana dapat dibedakan berdasarkan objek yang dapat dipidana. SR.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana menurut Kitsb Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) antara lain: ²²

- Unsur tingkah laku;
- Unsur melawan hukum;
- Unsur kesalahan;
- Unsur akibat konsitutif;
- Unsur keadaan yang menyertai;
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.

¹⁶ Amirudin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.30

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm.141

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamadji, *Penelitian Hukum Normatif*: Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 33

¹⁹ *Ibid*, hlm. 33

²⁰ ErdiantoEfendi, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Graha Unri Press, Pekanbaru, 2010, hlm 53

²¹ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm 18.

²² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 51.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Pencurian

pencurian ialah proses, cara, perbuatan mencuri untuk menguasai ataupun memilikibarang dengan melawan hukum.

Pencurian mempunyai beberapa unsur, yaitu unsur obyektif, yang terdiri dari :

- a. Perbuatan mengambil
- b. Objeknya suatu benda
- c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Selanjutnya yaitu unsur subjektif ini terdiri dari :

- a. Adanya maksud
- b. Yang ditunjukkan untuk memiliki
- c. Dengan melawan hukum.

2. Tentang Tindak Pidana Pencurian

Penjelasan tentang tindak pidana pencurian dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 362-367 KUHP.

C. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti

1. Pengertian Alat Bukti

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang terkandung dalam Pasal 184 Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dimukakan.²³

Menurut pitlo, pembuktian adalah “suatau cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya”. Sedangkan menurut Subekti, yang dimaksud dengan “membuktikan” adalah “meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil ataupun dalil-dalil- yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan”²⁴

Menurut M Yahya Harahap, pembuktian itu adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikan

kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.²⁵

Adapun 6 (enam) butir pokok yang menjadi alat ukur dalam teori pembuktian, dapat diuraikan sebagai berikut;

- a. Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (*bewijsgronden*);
- b. Alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*);
- c. Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijsvoering*);
- d. Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat-alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu terdakwa (*bewijskracht*);
- e. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang terdakwa di muka sidang pengadilan (*bewijslast*);
- f. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijslast*).²⁶

2. Macam-Macam Alat Bukti dalam KUHAP

Didalam KUHAP telah diatur tentang alat-alat bukti yang dapat diajukan didepan sidang peradilan. Pembuktian alat-alat bukti diluar KUHAP dianggap tidak mempunyai nilai dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. Adapun alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Dalam teori pembuktian, KUHAP (Kitab Undan-Undang Hukum Acara Pidana) menggunakan sistem *negative*

²³ Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2011, hlm.312.

²⁴ R. Subekti, Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramita, Jakarta: 2008, hlm. 1.

²⁵ Ibid, hlm. 273.

²⁶ Bambang Poernomo, Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia, Liberty, Yogyakarta: 2003, hlm, 29.

wettelijk yaitu hakim terikat pada alat bukti minimum ditambah keyakinan. Alat bukti terikat pada apa yang ditentukan oleh Undang-Undang. Menurut A Karim Nasution, istilah *negative wettelijk* berarti *wettelijk* adalah berdasarkan Undang-Undang sedang *negative* artinya bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan Undang-Undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman, sebelum ia yakin akan kesalahan terdakwa.

Dalam hukum acara pidana pembuktian ini sangat penting untuk bisa meyakinkan suatu perkara pidana menurut Van Bumelan dan Moeljatno adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal tentang:

- 1) Apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi;
- 2) Apa sebabnya demikian halnya.

3. Alat Bukti Tentang Alat Bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negative, ibarat pedang bermata dua. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Dilain pihak kemajuan teknologi informasi dan transaksi elektronik tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat dan negara.²⁷ Oleh karena itu lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan tersebut, tata caranya jauh lebih rumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya, dalam perkara pidana alat bukti elektronik ialah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi

persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik.

Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) menegaskan bahwa dalam seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia, informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Informasi elektronik dan dokumen elektronik bukanlah surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Dengan demikian *email*, *file* rekaman *chatting* dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

Dalam beberapa keputusan pengadilan, terdapat putusan-putusan yang membahas mengenai kedudukan dan pengakuan atas alat bukti elektronik yang disajikan dalam persidangan.²⁸ Pengaruh globalisasi dengan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat dan perkembangan dalam tatanan kehidupan baru mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan dan penegak hukum. Demikian pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Keadaan Geografis

Kota Pekanbaru secara geografis terletak antara 101° 14'-101° 34' Bujur Timur dan 0° 25'-0° 45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Kota Pekanbaru dibelah oleh aliran Sungai Siak, yang mengalir dari barat hingga timur, serta memiliki anak sungai

²⁷ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik: Edisi Revisi*, Media Nusa Creative, Malang: 2015, hlm. 2.

²⁸ <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/c15461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik>, di akses tanggal 17 Juli 2019.

seperti Sungai Umban Sari, Sail, Air Hitam, Sibam, Setukul, Kelulut, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Limau dan Tampan.

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Amaludin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Masjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Amaludin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang, Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "Pekan Baharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "PEKAN BAHARU". Yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU.

2. Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Pekanbaru, seiring dengan pertumbuhan penduduk Indonesia secara keseluruhan, mengalami pertumbuhan yang pesat dari tahun ketahun. Pertumbuhan tersebut mencakup pertambahan penduduk karena kelahiran dan pertambahan karena urbanisasi atau migrasi.

Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau serta salah satu kota besar di Indonesia, juga memiliki angka pertumbuhan penduduk yang tinggi. Di sepanjang tahun 1980-an, pertumbuhan penduduk mencapai 6% per tahun, yakni dua kali lipat dari rata-rata pertumbuhan penduduk nasional. Di tahun 1990, Kota Pekanbaru memiliki penduduk sebanyak 341.000 jiwa, ketika tahun 1961

hanya sekitar 71.000 jiwa saja. Sedangkan tahun 1997, jumlah penduduk Kota Pekanbaru mencapai 481.781 jiwa.

B. Gambaran Umum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

1. Polisi Resor Kota Pekanbaru

Kepolisian Resor Kota Pekanbaru (polresta) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang berada di bawah naungan Polda Riau. Polresta Pekanbaru dipimpin langsung oleh Kepala Polisi Resor Kota Pekanbaru (Kapolres) yang bertanggungjawab langsung kepada Kapolda Riau. Polresta Pekanbaru mengemban tugas-tugas Kepolisian khusus di wilayah hukum Kota Pekanbaru.

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) merupakan satuan kerja fungsi Kepolisian yang bekerja dalam ,menangani kejadian tindak pidana baik berdasarkan laporan masyarakat secara langsung atau temuan anggota Kepolisian ketika melakukan tugas di lapangan.

2. Profil Satuan Reserse Kriminal

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) merupakan satuan kerja fungsi Kepolisian yang bekerja dalam ,menangani kejadian tindak pidana baik berdasarkan laporan masyarakat secara langsung atau temuan anggota Kepolisian ketika melakukan tugas di lapangan.

3. Visi dan Misi

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap/ responsive dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis;
- b. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, secara proposional, objektif, transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugas penyeelidikan dan penyidikan;
- c. Menegakan hukum secara professional, objektif prpporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Reskrim

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Satuam-Satuan Organisasi dijelaskan bahwa anggota reserse bertugas menyelenggarakan / membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dengan memberikan pelayanan / perlindungan Khusus kepada korban / pelaku, remaja, anak dan wanita, serta menyelenggarakan kordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai hukum dan perundang-undangan.

Kasat Reskrim bertugas membantu fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

5. Analisa Sistem Informasi yang berjalan

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada Polresta Kota Pekanbaru, dilihat dari sistem pengelolaan sistem informasi geografis yang sedang berjalan belum menggunakan komputerisasi, yaitu dengan mencari denah pos polisi yang sudah tergambar dip eta Kota Pekanbaru untuk menyajikan informasi letak pos polisi yang ada di Kota Pekanbaru kelemahan dalam sistem ini adlah pencarian informasi dan pelayanan menjadi lambat dan kurang maksimal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Alat Bukti Rekaman Video CCTV Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Kejahatan merupakan suatu masalah yang tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia yang tinggal di kota besar. Kejahatan merupakan masalah yang cukup kompleks yang setiap waktu dihadapi oleh pihak aparat penegak hukum. Semakin hari masalah kejahatan yang terjadi di perkotaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Maraknya kriminalitas yang terjadi di kota besar maupun kota kecil membuat kita harus semakin waspada dan berhati-hati,

karena kapan saja dapat terjadi kepada kita, sehingga kita sangat membutuhkan pengawasan keamanan yang mampu mengawasi selama 24 jam. Dengan perkembangan teknologi dalam hal keamanan rumah, kantor, minimarket, toko, dan sebagainya, adalah teknologi dari *Closed Circuit Television* yang selanjutnya di singkat (CCTV).²⁹

CCTV (*closed circuit television*) adalah sebuah kamera video digital yang difungsikan untuk memantau dan dapat menyimpan video yang dapat diputar kembali. Yang merupakan teknologi kamera pengawasan 24 jam *non stop*. Kamera CCTV ini juga digunakan untuk menganalisa kasus-kasus kejahatan, pembunuhan, perampokan dan lainnya, dalam hal ini terdapat kasus kehilangan kendaraan bermotor terekam CCTV yang dialami oleh korban yang bernama Akbar di tempat bermain billiard (arena), setelah proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak adanya titik terang yang didapat oleh korban, sehingga korban menyebarkan video rekaman CCTV ke media sosial sehingga saksi melihat tersangka ternyata tersangka adalah penjual milkshake berlokasi di Bundaran Tugu Keris Jalan Pattimura, tersangka yang bernama Rizky di tangkap oleh kepolisian Polsek Kota Pekanbaru dan kasus tersebut sampai ke persidangan.³⁰

Keberadaan barang bukti seperti CCTV sangat penting daalam investigasi kasus-kasus *computer crime* maupun *computer-related crime* karena dengan barang bukti inilah investigator dan analiis forensic dapat mengungkap kasus-kasus tersebut dengan kronologis yang lengkap, untuk kemudian melacak keberadaan pelaku dan menangkapnya. Oleh karena itu posisi barang bukti ini sangat strategis, investigator dan analisis forensik harus paham jenis-jenis barang bukti. Adapun klasifikasi barang bukti menurut Muhammad Nuh Al-Azhar³¹.

²⁹ <http://www.Promediacom.co.id/blog/pentingnya-Kamera-cctv-sebagai-keamanan-rumah-anda>, diakses, tanggal, 16 November 2018.

³⁰ Wawancara dengan Akbar Selaku Korban Pencurian Sepeda Motor, Hari Minggu 1 September 2019, bertempat di jalan Paus Kota Pekanbaru

³¹ Nugraha Irman, Pembuktian Alat Bukti Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Pembobolan ATM,

Didalam teori penyelidikan perlu digarispawahi mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Sasaran “mencari dan menemukan” tersebut adalah “suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”. Dengan perkataan lain “mencari dan menemukan” berarti penyelidik berupaya atas inisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Akan tetapi, dalam kenyataan sehari-hari biasanya penyelidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan.³²

Menurut peneliti didalam proses penyelidikan dilakukan oleh penyidik atau kepolisian menggunakan barang bukti dengan bijak. Karena dengan adanya CCTV dapat membantu dalam penyelidikan mengungkap pencurian sepeda motor yang kita ketahui rekaman video CCTV rekamannya yang dapat diputar kembali, Maka dari itu penyelidikan lebih mudah mengetahui identitas pelaku dengan cara melihat dengan ciri-ciri pelaku, mengetahui kendaraan yang mereka bawa. Dengan ada media sosial penyidik bisa menyebarkan hasil rekaman pelaku pencurian sepeda motor tersebut, didalam kepolisian juga mempunyai bagian forensik digital yang bisa bekerja sama dalam mengungkap pencurian sepeda motor yang terekam CCTV.

Dalam rekaman video CCTV tersebut terlihat jelas bagaimana gambaran umum pelaku pencurian seperti postur tubuh, warna kulit, jenis rambut, warna rambut, jenis kelamin, perkiraan umur, gestur badan, ras, bentuk muka. Dari hal-hal diatas kepolisian sebagai penyidik akan memudahkan membuat sketsa wajah pelaku. Dari sketsa wajah tersebut penyidik telah mendapatkan gambaran jelas pelaku tersebut. Serta pihak penyidik akan menyebarkan sketsa wajah pelaku tersebut kepada pihak-pihak yang berkaitan. Dengan adanya perkembangan teknologi seperti media sosial, sepatutnya pihak penyidik menyebarkan sketsa wajah pelaku dan rekaman video CCTV pencurian pelaku bisa di sebar atau bukti petunjuk didalam proses penyelidikan dan sebagainya.

B. Faktor Penghambat Pihak Kepolisian Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Motor Yang Terekam Oleh Video CCTV

Kejahatan yang cenderung meningkat dipengaruhi dengan datangnya krisis multi dimensi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Badai krisis yang menimpa Indonesia saat itu mengakibatkan angka pengangguran yang cukup tinggi dan turunnya daya beli masyarakat.

beberapa faktor penghambat Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencurian kendaraan sepeda motor yaitu:

1. Faktor Luas Wilayah

Kita ketahui bahwa dengan luasnya area Kota Pekanbaru dan kurangnya kesadaran keamanan sepeda motor dari masyarakat memungkinkan pencurian sepeda motor sering terjadi. Apalagi terkadang pencurian sepeda motor ini terjadi di kecamatan yang jauh dari pusat Kota Pekanbaru.³³

2. Faktor Penumpukan Kasus Tindak Pidana

Polsek 50 Pekanbaru mempunyai hambatan dan menyatakan banyak kasus-kasus kriminal yang menumpuk dan kehilangan sepeda motor hanya mempunyai kerugian kisaran 5000.000-6000.000 rupiah saja.³⁴

3. Faktor Kualitas CCTV

Penghambat kepolisian dalam menangani kasus pencurian sepeda motor yang terekam CCTV. Jarak objek dengan CCTV, intensitas cahaya, dan resolusi cahaya, dan rekaman video CCTV tersebut terhapus apabila pemilik CCTV lambat menyimpan rekaman tersebut ke dalam *hardisk*, biasanya CCTV bisa menyimpan rekaman video sampai 7 apabila tidak di simpan ke *hardisk* maka rekaman akan hilang.

4. Faktor Pelaku Tindak Pidana Bukan Residivis

³³ Wawancara dengan Bapak Rachmat Wibowo Kasubnit 1, Selaku Penyidik, 2 September 2019 Bertempat di Polresta Pekanbaru, Pukul 14.00 Wib

³⁴ Wawancara dengan Kowland Selaku Korban Pencurian Sepeda Motor, Hari Sabtu 06 Juli 2019, bertempat di Jalan WR.Supratman Kecamatan Sail Kota Pekanbaru

Skripsi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jenderal Soedirman, 2013, hlm. 70
³² *Ibid.* Hal.12.

Penulis melakukan wawancara dengan bapak Rio Kenedi sebagai penyidik polresta pekanbaru, menanyakan kendala kepolisian dalam mengungkap tersangka pencurian sepeda motor terekam video CCTV. penyidik tidak mengetahui identitas tersangka terkecuali tersangka orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa residivis.

5. Faktor Masyarakat

Kurangnya kepedulian yang terjadi didalam masyarakat juga menjadi faktor utama dalam terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah Polresta Pekanbaru, walaupun ada CCTV di sekitar parkir, dimana masyarakat di wilayah Polresta Pekanbaru dalam hal ini tidak terlalu memperdulikan keamanan sepeda motornya sendiri.³⁵

C. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor yang Terekam Video CCTV

Upaya Polisi Mengatasi Hambatan Dalam Mengungkap Pencurian Sepeda Motor Yang Terekam Video CCTV.

1. Kerja sama dengan informan

Informan di sini adalah pembuat plat nomor kendaraan, juru parker dan pemilik atau pekerja bengkel. Bentuk kerjasamanya adalah jika dari mereka ada yang mengetahui tentang adanya ciri-ciri pelaku atau jenis motor yang hilang untuk segera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pekanbaru.

2. Meningkatkan himbauan atau penyuluhan kepada masyarakat serta patrol di daerah rawan

Himbau dilakukan pihak kepolisian kepada masyarakat dengan cara sosialisai, jangan lupa kunci ganda kendaraan bermotor anda, untuk lebih waspada dalam meninggalkan kendaraan bermotor. Patrol ditingkatkan dengan tujuan tidak bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi pencurian sepeda motor.

3. Memonitor kegiatan residivis

Dengan adanya rekaman video CCTV pelaku pencurian sepeda motor

kepolisian mudah mengetahui pelaku resedivis kepolisian kerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan informasi, dengan tujuan para residivis pencurian kendaraan sepeda motor dapat terkontrol ruang geraknya dan tidak melakukan tindak pidana lagi.³⁶

Mengingat dari hasil penelitian penulis, kasus pencurian sepeda motor yang terekam video CCTV yang dimana dalam penerapan tugas pokok kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sangatlah bertentangan dikarenakan kurang puasnya masyarakat akan melihat tugas Kepolisian yang sangat kurang, tidak ulet dan sebagainya.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan sama sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Penggunaan alat bukti rekaman video CCTV di kota pekanbaru dalam mengungkap kasus pencurian sepeda motor bisa dijadikan alat bukti dipersidangan apabila tersebut diminta dari pihak penyidik, kejaksaan, dan/atau instansi penegak hukum lainnya. Didalam kasus wawancara peneliti terhadap korban kehilangan sepeda motor yang terekam cctv kepolisian mendapatkan pelaku atas laporan korban yang telah menyebarkan video tersebut ke media sosial.
2. Faktor penghambat kepolisian dalam mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang terekam CCTV di kota Pekanbaru yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegakan hukum dalam pengungkapan pencurian sepeda motor yang terekam video CCTV, faktor sarana dan fasilitas. Selain itu kurangnya kualitas rekaman video CCTV.
3. Upaya Kepolisian Resort Pekanbaru dalam mengungkap pelaku pencurian kendaraan bermotor yang terekam CCTV

³⁵ Wawancara dengan Bapak Rio Kenedi, SH, Selaku Penyidik, 2 September 2019, Bertempat di Kantor Polresta Pekanbaru, Pukul 10.00 Wib

³⁶ Wawancara dengan Bapak Rachmat Wibowo Kasubnit 1, Selaku Penyidik, 2 September 2019 Bertempat di Polresta Pekanbaru, Pukul 14.00 Wib

antara lain : pertama, kerja sama dengan informan. Kedua, meningkatkan himbauan atau penyuluhan kepada masyarakat serta patroli di daerah rawan. Ketiga, memonitor kegiatan residivis.

- a. Meningkatkan himbauan atau penyuluhan kepada masyarakat serta patroli di daerah rawan
- b. Memonitor kegiatan residivis

B. Saran

1. Seharusnya kepolisian memaksimalkan penggunaan teknologi dalam hal ini CCTV dalam mengungkap peristiwa tindak pidana pencurian sepeda motor yang terekam video CCTV. Polisi hendaknya bekerja lebih siap dan cepat dalam menerima laporan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terekam CCTV, karena dari rekaman tersebut kepolisian langsung bisa melihat seperti Nomor polisi kendaraan, ciri fisik dan sarana yang digunakan pelaku, gerak cepat kepolisian dalam memberantas kejahatan tindak pidana merupakan cerminan pengabdian terhadap perlindungan masyarakat.
2. Secara normatif alat bukti video CCTV seharusnya mempunyai peraturan yang lebih jelas dan lebih rinci di undang-undang guna membantu mengungkap suatu kebenaran materil. Agar alat bukti rekaman video CCTV tersebut terlindungi secara jelas oleh payung hukum yang mengatur.
3. Kurang canggihnya alat-alat pembuktian yang ada di Indonesia dalam membuktikan keautentikan atau keaslian pada rekaman video membuat terhambatnya pembuktian. Seharusnya pihak pemerintah memberikan perhatian sarana dan fasilitas yang mendukung guna memproses penyelidikan agar tidak terjadi hambatan yang berkepanjangan, kepolisian juga harus mampu menyeimbangkan pemahaman tentang ilmu teknologi dalam mengungkap pelaku pencurian sepeda motor yang terekam CCTV.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Amirudin dan Zainal Askin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Emida Firdaus dan Sukamarriko Andrikasmi, 2016, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru
- Erdianto, 2011, *Hukum pidana Indonesia*, PT. refika aditama, Bandung
- Hamzah, Andi, 2010, *Delik-Delik Tertentu (special delicten)* di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2013 *Hukum Acara Pidana* Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Harahap, Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- KUHPer, KUHP, KUHAP, 2008, Pustaka Yustitia, Yogyakarta
- Marpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta
- Prasetyo, Teguh, 2012, *Hukum Pidana*, PT. Raja grafindo persada, Jakarta
- Sasangka, Hari, dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju, Bandung
- Salam, Moch. Faisal, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung
- Soesilo, R, 1982, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*. Politeria, Bogor

Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rajawali Pers, Jakarta

Suryabrata, Sumadi, 2006, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamadji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta

Sofyan, Andi dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta

B. Jurnal Kamus/Makalah

Erdiansyah, *Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, Nomor 1 Agustus 2010

Irvani Nadya, *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Restorative Justice oleh Kepolisian Sektor Kandis* JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 Oktober 2015

Paige Reed, *Punishment beyond Incarceration: The Negative Effects of Sex Offender Registration and Restrictions*, 2017, Diakses dari West Law Journal Tanggal 18 Februari 2019

Y vonne Isom, *A Critical Examination of Gender Differences in Drug Selling for the Non Violent Street Level Drug Seller*, 2017, Diakses dari West Law Journal Tanggal 18 Februari 2019

C. Peraturan Perundang-undangan

KUHPer, KHAP, KUHP, 2008, Pustaka Yustita, Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

D. Website

<http://www.Promediacom.co.id/blog/pentingnya-Kamera-cctv-sebagai-keamanan-rumah-anda>, diakses, tanggal, 16 November 2018

<http://srimawarni28.blogspot.co.id/2013/10/pengertian-perekaman.html?m=1> diakses pada 08 Februari 2019